



**P U T U S A N**

**Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jose Christo Tiffani Alias Jose Anak Dari Stevanus Jenery Steven;  
Tempat lahir : Pusat Damai;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pusat Damai Rt.007 Rw.002 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kab. Sanggau Atau Dusun Sedoya Rt.002 / Rw.001 Desa Hibun Kec. Pareindu Kab. Sanggau;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSE CHRISTO TIFFANI Alias JOSE Anak Dari STEVANUS JENERY STEVEN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSE CHRISTO TIFFANI Alias JOSE Anak Dari STEVANUS JENERY STEVEN, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik transparan diberi Kode A berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total netto: 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan Digital;
  - 1 (satu) buah tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastic berisi klip-klip plastic transparan;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
  - 5 (lima) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru.

*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Pidana Penuntut Umum karena tidak ada transaksi Narkotika dan Terdakwa kooperatif, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

Bahwa terdakwa Jose Christo Tiffani Alias Jose Anak Dari Stevanus Jenery Steven pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sedoya Rt. 002/Rw.001 Desa Hibun Kec. Parindu Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ipul dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu. Pada saat bertemu dengan Sdr. Ipul terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian saat itu Sdr. Ipul menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang sudah dibungkus ke dalam plastik klip tansparan kepada terdakwa dan untuk pembayarannya terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara berhutang.

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Sedoya Rt.002/Rw.001 Desa Hibun Kec. Parindu Kabupaten Sanggau, kemudian narkoba jenis shabu yang telah terdakwa beli tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital kemudian terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur dan ada juga yang terdakwa gunakan beberapa kali.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Ferbruari 2021 saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sedoya Rt.002/RW.001 Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau , tiba – tiba datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang telah diamankan oleh petugas Kepolsian Dit Resnarkoba Polda Kalbar dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 20 /BAP/MLPTK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Upt Metrologi Ilegal Pontianak diketahui berat netto 2,29 ( dua koma dua Sembilan ) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0145K tanggal 10 Febrrauari 2021 oleh di Balai Besar Pom Pontianak terhadap narkoba jenis shabu yang di sita dari terdakwa diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk dalam Narkoba Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Jose Christo Tiffani Alias Jose Anak Dari Stevanus Jenery Steven pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sedoya Rt. 002/Rw.001 Desa Hibun Kec. Parindu Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Ferbruari 2021 saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sedoya Rt.002/RW.001 Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau , tiba – tiba datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakawa dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada dalam penguasaan terdakwa. Dari penangkapan tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis yang diamankan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang telah diamankan oleh petugas Kepolsian Dit Resnarkoba Polda Kalbar dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 20 /BAP/MLPTK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Upt Metrologi Ilegal Pontianak diketahui berat netto 2,29 ( dua koma dua Sembilan ) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0145K tanggal 10 Febrrauari 2021 oleh di Balai Besar Pom Pontianak terhadap narkotika jenis shabu yang di sita dari terdakwa diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heronimus Agus, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sedoya RT 002 / RW 001 Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi diminta pihak kepolisian untuk menjadi saksi / menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastic berisi klip-klip plastik transparan, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 11.30 WIB saat Saksi sedang di kantor Desa datang beberapa orang mengaku kepolisian mencari Kepala Dusun kemudian Saksi datang dan kepolisian tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan akan melakukan penangkapan dan pengeledahan disebuah rumah kemudian Saksi bersama kepolisian tersebut mendatangi sebuah rumah dan saat itu kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan meminta untuk menunjukkan dimana menyimpan Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang tersimpan di bawah kasur dalam kamar rumah dan ditemukan juga barang bukti lainnya, tak lama kemudian datang juga saksi-saksi lainnya, selanjutnya identitas Saksi dan saksi-saksi lain dicatat kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak ada melihat ada transaksi Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja mengurus kebun sawit milik ayahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Stepanus, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sedoya RT 002 / RW 001 Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT tempat Terdakwa ditangkap, Saksi juga menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastik transparan, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 11.40 WIB saat Saksi sedang bekerja kemudian Saksi ditelepon oleh warga bahwa ada terjadi penangkapan di sebuah rumah didaerah Dusun sedoya kebetulan Saksi Ketua RT, kemudian Saksi pulang dan langsung mendatangi rumah tersebut, sesampainya di sebuah rumah kemudian Saksi melihat sudah ada sebelumnya Ketua Dusun dan kepolisian, saat itu kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag



ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital dan barang bukti lainnya, setelah itu identitas Saksi dan saksi-saksi lain dicatat kepolisian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak ada melihat ada transaksi Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja mengelola kebun sawit milik ayahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deddhy Purnama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Rikodiansari dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sedoya RT 002 RW 001 Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastik transparan, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Saiful Ramadani Alias Ipul Bin Buyung Syahrial diperoleh informasi bahwa diketahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sedoya RT 002/ RW 001 Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, sekira jam 11.45 WIB dilakukan penggerbekan di rumah



tersebut dan langsung menuju kesebuah kamar terlihat ada Terdakwa dan langsung kami amankan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana menyimpan Narkotika kemudian dijawab dan ditunjukkan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur kemudian digeledah ditemukanlah 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastik transparan, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada terjadi transaksi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rikodiansari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Deddhy Purnama dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sedoya RT 002 RW 001 Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastik transparan, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Saiful Ramadani Alias Ipul Bin Buyung Syahrial diperoleh informasi bahwa diketahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag*



sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sedoya RT 002/ RW 001 Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, sekira jam 11.45 WIB dilakukan penggerbekan di rumah tersebut dan langsung menuju ke sebuah kamar terlihat ada Terdakwa dan langsung kami amankan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana menyimpan Narkotika kemudian dijawab dan ditunjukkan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur kemudian digeledah ditemukanlah 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastik transparan, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada terjadi transaksi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Saiful Ramadani Alias Ipul Bin Buyung Syahril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah duluan ditangkap pihak kepolisian, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dari penyidik;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena penguasaan dan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sedoya RT 002 RW 001 Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa lihat pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastik transparan, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 11.45 WIB saat Terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Dusun Sedoya RT 002 / RW 001 Desa Hibun Kecamatan Parindu kabupaten Sanggau tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital dan barang bukti lainnya, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh kepolisian dan sdr. Gaudri Pratiwi Als Tiwi juga ikut dibawa oleh kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira jam sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Syaiful Ramadanai Alias Ipul ketika bertemu dengan saksi IPUL dan mengatakan ingin membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian langsung diserahkan saksi IPUL sabu sebanyak 3 (tiga) gram ke Terdakwa, namun untuk pembayaran Terdakwa hutang dulu nanti kalau ada uang baru Terdakwa bayar, setelah itu sabu tersebut yang berbentuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa Dusun Sedoya RT 002/ RW 001 Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital dan Terdakwa sembunyikan di bawah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag



tempat tidur, setelah itu shabu tersebut sudah ada beberapa kali Terdakwa gunakan, kemudian 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital itulah shabu sisa yang telah Terdakwa gunakan;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum:

1. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0145.K. Laporan Hasil Pengujian tanggal 10 Februari 2021, Hasil Pengujian 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1 berisi serbuk berbentuk kristal warna putih Identifikasi Metamfetamin Positif (+) Cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, Spektrofotometri mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1) menurut Undang–Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil penimbangan Nomor: 20/BAP/MLPTK/II/2021 pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 atas permintaan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Nomor: B/162/II/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE NIP 19780619 200501 2 009 selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) kantong/klip plastic transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto sebesar 2,49 (dua koma empat sembilan) gram menjadi berat Netto sebesar 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik transparan diberi Kode A berisi Narkotika jenis shabu dengan berat total netto: 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 1 (satu) buah tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastik transparan;
4. 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;



5. 5 (lima) buah korek api gas;
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang-barang bukti di atas dan ternyata berdasarkan Pasal 38 KUHAP penyitaan barang-barang bukti di atas telah sesuai dan sah sebagai barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sedoya, RT 002 RW 001, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan di rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastik transparan, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Saiful Ramadani untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian setelah bertemu langsung diserahkan oleh Saksi Saiful Ramadani 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa, namun untuk pembayaran Terdakwa berhutang dulu dan nanti kalau ada uang baru Terdakwa bayar, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil dan Terdakwa sembunyikan di bawah tempat tidur, setelah itu shabu tersebut sudah ada beberapa kali Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Jose Christo Tiffani Alias Jose Anak Dari Stevanus Jenery Steven yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum atau "*wederrechtelijk*" menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran Narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, sehingga terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang beralamat di Dusun Sedoya, RT 002 RW 001, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastik transparan, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 5 (lima) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Saiful Ramadani dari Pontianak untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0145.K. Laporan Hasil Pengujian tanggal 10 Februari 2021, yang telah melakukan pengujian terhadap sampel berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang kesimpulan pemeriksaan sampel tersebut adalah benar positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 sesuai dengan Lampiran menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disimpulkan bahwa kristal putih yang didapati dari Terdakwa itu adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan jenis tanaman, dan ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas metamfetamina/shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atas Narkotika jenis shabu yang merupakan bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram sebagaimana diperkuat dengan Hasil penimbangan Nomor: 20/BAP/MLPTK/II/2021 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dan terhadap seluruh Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Saiful Ramadani, yang mana awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Saiful Ramadani untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian setelah bertemu langsung diserahkan oleh Saksi Saiful Ramadani 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa, namun untuk pembayaran Terdakwa berhutang dulu dan nanti kalau ada uang baru Terdakwa bayar, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam ukuran kecil dan Terdakwa sembunyikan di bawah tempat tidur, setelah itu shabu tersebut sudah ada beberapa kali Terdakwa gunakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti shabu seberat netto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram masuk dalam kategori perbuatan Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan terpenuhinya anasir 'membeli', maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika, Majelis Hakim menilai bahwa faktanya saat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Saiful Ramadani dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram di rumah Terdakwa, sehingga oleh karenanya selain dalam pertimbangan unsur yang lalu telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastic transparan, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) buah simcard dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jose Christo Tiffani Alias Jose Anak Dari Stevanus Jenery Steven tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tas jinjing terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi klip-klip plastic transparan;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
  - 5 (lima) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah simcard dari 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Dian Angraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Juliani Barasila Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

Dian Angraini, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sag